



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA**
2. Tempat lahir : Lawe Sigala gala
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/10 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk kepadanya berdasarkan penetapan penunjukan nomor 79/Pid.Sus/2024/ PN Ktn tanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram.
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih nomor IMEI1 353972/07/984549/4, no IMEI2 353973/07/984549/2.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



**(Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara
An. SUPRI YANTO Alias SUPRI, dkk)**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA bersama saksi SUPRI YANTO Alias SUPRI Bin Alm. SUDARSONO (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 bertempat di kebun yang berada di Desa Suka Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara yang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufaktan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:--

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa menggunakan Handphon Merek SAMSUNG Warna Putih miliknya menelpon Saksi SUPRI YANTO Alias SUPRI untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "*kemana aku datang*" dan Saksi SUPRI YANTO menjawab "*ke bawah, kebelakang rumah suhada kau datang*", kemudian Terdakwa menemui saksi SUPRI YANTO di kebun yang berada di Desa Suka Damai Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi SUPRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa atau 1 (satu) sak, dan di terima Terdakwa, dimana harga Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa membayarkan kepada saksi SUPRI YANTO melalui saksi SUKARDI sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) di Desa Lawe Sigalagala dan kekurangannya dibayarkan Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mempaketi menjadi 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu di rumahnya di Desa Bukit Merdeka Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dan menyimpannya selipan baju dalam lemarnya. lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi FERI JEPRIYANDI di Desa Lawe Sigala Gala Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, kemudian setibanya dilokasi yang dimaksud, terdapat Saksi ROY Alias UCOK (dalam penuntutan terpisah) sedang bermain handphone di lantai 2 dan Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di atas asbes/palfon rumah Saksi FERI JEPRIYANDI, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ke pajak bertempat di Desa Lawe Sigalagala *menjualkan* 1 (satu) bungkus kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan dibayarkan kepada Saksi SUPRI YANTO di rumahnya dan sekira pukul 14.00 WIB membayar lagi kepada Saksi SUPRI YANTO sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa kembali ke rumah FERY JEPRIYANDI bermain scatter.

Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat di Desa Lawe Sigala Barat Kec.Lawe Sigalagala Kab.Aceh Tenggara di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu Aparat Kepolisian menuju lokasi yang dimaksud sekira pukul 18.00 WIB dan melakukan pemeriksaan dirumah tersebut, lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dibungkus palstik warna bening tersimpan di atas palfon rumah saksi FERI dilantai 2 (dua) yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, 1 (satu) buah handphone Merek SAMSUNG Warna Putih, serta mengakui masih ada menyimpan sisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di rumahnya, lalu Aparat Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dibungkus palstik warna bening diselipan baju dalam lemarnya, Dimana keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan Aparat Kepolisian diakui Terdakwa sebagai miliknya diperoleh

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara *membeli* dari Saksi SUPRI YANTO sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 27/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram,

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 346/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Yudiatnis.S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2024 bertempat di atas asbes/palfon rumah Saksi FERI JEPRIYANDI Alias FERY (dalam penuntutan terpisah) yang berada di Desa Lawe Sigala Barat Kecamatan Lawe Sigala Gala Kabupaten Aceh Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatn jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 08.45 WIB Terdakwa pergi menuju rumah Saksi FERI JEPRIYANDI bertempat di Desa Lawe Sigala Gala Kec. Lawe Sigala gala Kab. Aceh Tenggara dengan membawa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu dan menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut di atas asbes/palfon rumah Saksi FERI JEPRIYANDI, lalu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ke pajak di Desa Lawe Siga gala menjualkan 1 (satu) bungkus kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya seharga Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menemui Saksi SUPRI YANTO di rumahnya dan menyerahkan sisa pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut. Lalu sekira pukul 17.00 WIB Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara mendapat informasi dari masyarakat di Desa Lawe Sigala Barat Kec. Lawe Sigala-gala Kab.Aceh Tenggara di sebuah rumah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, lalu sekira pukul 18.00 WIB Aparat Kepolisian menuju lokasi yang dimaksud melakukan pemeriksaan dirumah tersebut, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang tersimpan di atas palfon rumah saksi FERI pada lantai 2 (dua) yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, 1 (satu) buah handphone Merek SAMSUNG Warna Putih, serta mengakui masih ada menyimpan sisa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu di rumahnya, lalu Aparat Kepolisian pergi ke rumah Terdakwa dan setibanya di lokasi, Aparat Kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu diselipan baju dalam lemari rumahnya, Dimana keseluruhan barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan Aparat Kepolisian diakui Terdakwa sebagai miliknya, Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa Aparat Kepolisian Polres Aceh Tenggara untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 27/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram., bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Yudiatnis.S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa RIO PRATAMA Alias PANGERAN Bin BAMBANG ARIGA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riset Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan, Saksi Fery, Saksi Roy, Saksi Supri dan Saksi Sukardi (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Almero Samsuri;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Sigala Barat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya dilokasi yang dimaksud tersebut Saksi tepatnya ketika didepan rumah Saksi Ferry, Saksi dan rekan bertemu dengan Saksi Ferry dan pada saat itu Saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan Saksi Fery tersebut. Selanjutnya setelah mengamankan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Saksi Ferry, Saksi dan rekan kemudian masuk kedalam rumah dan didalam rumah Saksi dan rekan bertemu denngan Terdakwa dan Saksi Roy Ramadhan. Pada saat itu Saksi Roy Ramadhan dan Terdakwa pun turut pula diamankan. Selanjutnya stelah mengamankan semua orang yang ada didalam rumah tersebut, dilakukan pula penggeledahan di dalam rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram), 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah tas kecil merek RRQ HOSHI, 1 (satu) buah plastic putih bening untuk mempaketi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kertas merek kuaci warna coklat dan merah;

- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi Roy Ramadhan. Terdakwa membeli barang tersebut adalah dari seseorang bernama Supriyanto;
- Bahwa terhadap Saksi Fery sudah mengetahui adanya narkotika jenis sabu di rumah tersebut akan tetap Saksi Fery tersebut sengaja membiarkan begitu saja;
- Bahwa rumah Saksi Fery tersebut merupakan tempat yang sehari-hari dijadikan sebagai tempat berkumpul Terdakwa teman-teman yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi Supriyanto dan kemudian pada Senin tanggal 15 Januari 2024 Sekira pukul 20.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya didalam rumah Saksi Supriyanto, Kecamatan Lawe Siga gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi Supri Yanto berhasil ditangkap bersama dengan bersama temannya bernama Sukardi Alias Sukar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Almero Samsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan, Saksi Fery, Saksi Roy, Saksi Supri dan Saksi Sukardi (masing-masing dituntut dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dibantu oleh rekan Saksi yang bernama Saksi Riset Sayuti;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lawe Sigala Barat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud tersebut Saksi tepatnya ketika di depan rumah Saksi Ferry, Saksi dan rekan bertemu dengan Saksi Ferry dan pada saat itu Saksi dan rekan kemudian langsung mengamankan Saksi Ferry tersebut. Selanjutnya setelah mengamankan Saksi Ferry, Saksi dan rekan kemudian masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah Saksi dan rekan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Roy Ramadhan. Pada saat itu Saksi Roy Ramadhan dan Terdakwa pun turut pula diamankan. Selanjutnya setelah mengamankan semua orang yang ada di dalam rumah tersebut, dilakukan pula penggeledahan di dalam rumah tersebut dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat gram), 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastic warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah tas kecil merek RRQ HOSHI, 1 (satu) buah plastic putih bening untuk mempaketi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastic klip warna putih bening, 1 (satu) buah kertas merek kuaci warna coklat dan merah;
- Bahwa ketika ditanyakan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan milik Saksi Roy

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Ramadhan. Terdakwa membeli barang tersebut adalah dari seseorang bernama Supriyanto;

- Bahwa terhadap Saksi Fery sudah mengetahui adanya narkoba jenis sabu di rumah tersebut akan tetap Saksi Fery tersebut sengaja membiarkan begitu saja;
- Bahwa rumah Saksi Fery tersebut merupakan tempat yang sehari-hari dijadikan sebagai tempat berkumpul Terdakwa teman-teman yang lainnya;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Saksi Supriyanto dan kemudian pada Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya didalam rumah Saksi Supriyanto, Kecamatan Lawe Siga gala, Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi Supri Yanto berhasil ditangkap bersama dengan bersama temannya bernama Sukardi Alias Sukar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Supri Yanto Alias Supri Bin Alm. Sudarsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya didalam rumah Saksi, Kecamatan Lawe Siga gala, Kabupaten Aceh Tenggara, bersama teman Saksi yaitu bernama Sukardi Alias Sukar;
- Bahwa Saksi pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya di sebuah kebun milik warga Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara, sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening atau sering disebut 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian sabu kepada saksi secara bertahap atau cicilan;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut Terdakwa sudah membayar sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu



rupiah) lalu kemudian Terdakwa kembali membayarkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang sudah Saksi terima dari Terdakwa dengan jumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi pertama kali menjual pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara sebanyak sebutan $\frac{1}{2}$ SAK dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dengan sebutan 1 DJI dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 wib di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dengan sebutan 1 SAK dengan Harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi Sukardi Alias Sukar adalah orang suruhan saksi untuk mengantar sabu kepada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada saksi dan menerima uang hasil penjualan sabu dan memberikan kepada saksi;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdra PA'I, di Kota Binjai, Provinsi Sumut;

- Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 kali menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Saksi Sukardi Alias Sukar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per 1 bungkus atau 1 sak sabu yang diantarkan Saksi Sukardi kepada orang yang membeli;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 SAK yang saksi jualkan;

- Bahwa Saksi menelepon mereka dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna biru muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Sukardi Alias Sukar Bin Ajitmudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota sat res narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya didalam rumah Saksi, Kecamatan Lawe Siga gala, Kabupaten Aceh Tenggara, bersama Saksi Supri;
- Bahwa Saksi Supri pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 WIB di Desa Suka Damai atau tepatnya di sebuah kebun milik warga Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara, sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening atau sering disebut 1 (satu) sak dengan harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar uang pembelian sabu kepada Saksi Supri secara bertahap atau cicilan;
- Bahwa Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 wib sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu kemudian Terdakwa kembali membayarkan pada Hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB dengan jumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang sudah Saksi Supri terima dari Terdakwa dengan jumlah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Supri sudah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana Saksi Supri pertama kali menjual pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara sebanyak sebutan $\frac{1}{2}$ SAK dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada Hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dengan sebutan 1 DJI dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu yang ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 wib di Desa Suka Damai tepatnya di salah satu kebun milik warga Kec. Lawe Sigala Gala Kab. Aceh Tenggara dengan sebutan 1 SAK dengan Harga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah orang suruhan saksi Supri untuk mengantar sabu kepada orang yang membeli narkoba jenis sabu dan menerima uang hasil penjualan sabu kemudian memberikan kepada Saksi Supri;
- Bahwa Saksi Supri mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr PA'I, di Kota Binjai, Provinsi Sumut;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah 3 kali menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Supri memberikan upah kepada Saksi Sukardi Alias Sukar sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) per 1 bungkus atau 1 sak sabu yang diantarkan Saksi kepada orang yang membeli;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Fery Jepriyandi Alias Fery Bin Alm.Zainal Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Satres narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Desa Lawe Sigala Barat Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap ada teman saksi yang ikut di tangkap yaitu Terdakwa, dan Saksi Roy Ramadhan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi tersebut terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB datang polisi berpakaian preman ke rumah saksi. Pada saat itu anggota kepolisian tersebut bertemu di depan rumah Saksi dan Saksi diamankan lebih dulu. Selanjutnya para anggota kepolisian tersebut masuk kedalam rumah Saksi dan melakukan pemeriksaan. Didalam rumah Saksi tersebut anggota kepolisian tersebut kemudian bertemu dengan Terdakwa yang ada di lantai atas rumah saksi, dan barang bukti sabu dari di samping gudang di lantai 2 sebanyak 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu diatas plafon. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dan ditemukan juga Saksi Roy Ramadhan dan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dari kamar tempat Saksi Roy berada. Selain itu salah seorang polisi memeriksa gudang dan menemukan dari dalam ember yaitu 1 (satu) buah plastic kresek warna merah yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



jenis ganja yang masing masing di bungkus dengan kertas nasi warna coklat dan kemudian polisi ke kamar sebelah nya lagi dan menemukan 10 (sepuluh) lembar kertas tembakau merek narayana ditemukan didalam kamar, lalu kemudian polisi membawa Terdakwa, Saksi dan Saksi Roy untuk pengembangan dan kemudian dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengkapan tersebut adalah diperoleh Terdakwa dari Saksi Supri dengan cara di beli. Kemudian Saksi Roy mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi dalam hal ini mengetahui adanya narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi hanya mendiarkannya saja karena Terdakwa dan Saksi Roy tersebut adalah teman-teman Saksi sehari-hari;
- Bahwa rumah Saksi tersebut juga memang sering tempat Terdakwa dan Saksi Roy berkumpul dan pernah menggunakan narkoba Bersama;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan ijin yang sah instansi terkait;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Roy Ramadhan Alias Ucok Bin. Yahya Rintonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota polisi dari Satres narkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi di Desa Lawe Sigala Barat Kec. Lawe Sigalagala Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap ada teman saksi yang ikut di tangkap yaitu Terdakwa, dan Saksi Roy Ramadhan;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi terjadi berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekira pukul 08.00 WIB, saksi ke rumah Saksi Fery namun bertemu sdra Dedi di pajak Desa Lawe Sigala Barat, Kec. Lawe sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara dan menyetorkan hasil penjualan Saksi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu lanjut ke rumah Saksi Fery dan bertemu Saksi Fery, dan mengatakan



“masuk ke atas rumah mu ya” dan Saksi Fery menjawab “Iya” dan masuk rumah langsung naik ke lantai dua untuk main hp sambil tiduran, lalu saksi menggunakan narkoba jenis sabu dari dalam kantong celananya yang terbungkus dengan kertas bungkus kuaci, setelah selesai datang Terdakwa dan melihat ditangan saksi ada Narkoba jenis sabu, “ masih ada sabu abg” lalu saksi mengatakan “ iya satu lagi dikit lagi” lalu Terdakwa mengatakan “Ouh Iya “ dan saksi mengatakan “SABU Mu Masih Ada Gak” lalu Terdakwa menjawab“ Iya Masih Ada Satu Lagi Juga Bang” dan Terdakwa memperlihatkan Narkoba jenis sabu tersebut, lalu kemudian Terdakwa masuk kamar mandi, lalu Terdakwa setelah keluar dari kamar mandi, Terdakwa duduk sambil main handphone bersama saksi, lalu saksi meninggalkan Terdakwa untuk masuk kedalam kamar, dan sekira pukul 19.30 WIB datang 5 (lima) orang laki-laki berpakaian preman dan mengatakan kepada Saksi “jangan lari diam di tempat” lalu saksi terkejut dan spontan menjatuhkan Narkoba jenis sabu milik saksi ke atas lantai, dan Anggota kepolisian melihat Narkoba jenis sabu tersebut dan mengatakan kepada saksi “ Apa Itu, Sabu Ya” lalu saksi mengatakan “ Iya Pak ” lalu Saksi mengakui Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi yang mana saksi peroleh dari Sdra Dedi, dan anggota kepolisian mengeluarkan Saksi dari dalam kamar pada saat Saksi di dikeluarkan anggota kepolisian saksi melihat Terdakwa sudah di amankan anggota kepolisian bersama dengan Narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya Saksi bersama dengan teman Saksi dan barang bukti narkoba jenis sabu dibawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengkapan tersebut adalah diperoleh Terdakwa dari Saksi Supri dengan cara di beli. Kemudian Saksi Roy mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 gr (nol koma nol empat);
- Bahwa Saksi sudah sering datang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu di rumah Saksi Fery sudah sekitar 5 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan ijin yang sah instansi terkait; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 27/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 346/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Yudiatnis.S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2024 di Desa Lawe Sigala Gala, Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Ferry;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berawal ketika Terdakwa berkunjung kerumah Saksi FERY untuk bermain chip dan dan menggunakan narkoba jenis yang berada di Desa Lawe Sigala Gala, Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara dan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Bukit Merdeka, Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saksi Fery tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis sabu didalam rumahnya karena menggunakannya didalam kamar mandinya;
- Bahwa pada saat itu ketika di rumah Saksi Ferry tersebut tiba-tiba datang anggota kepolisian yang masuk kedalam rumah tersebut selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang Terdakwa bawa tersebut yakni 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu selain menangkap Terdakwa anggota kepolisian tersebut juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Roy dan Saksi Ferry;
- Bahwa pada saat menangkap Saksi Roy tersebut ditemukan pula barang bukti dari atas plafon pada kamar yang didiami Saksi Roy tersebut berupa narkoba jenis sabu berupa 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) SAK dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Supri tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kebun di Desa Suka Damai atau tepatnya di sebuh kebun Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara seorang diri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan pembayaran secara bertahap dimana dalam transaksi tersebut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa setelah membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah paket tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa dan Sebagian lagi untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sempat menjualkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu yang di bawa di rumah saksi FERY ke Pajak seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan hasil penjualan tersebut dibayarkan kepada Saksi Supri sekira pukul 14.00 wib melaui Saksi Sukardi hanya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Supri;
- Bahwa apabila seluruh narkoba jenis sabu tersebut terjual maka keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut kurang lebih sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada dilengkapi izin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih nomor IMEI1 353972/07/984549/4, IMEI2 353973/07/984549/2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2024 di Desa Lawe Sigala Gala, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Ferry sekira pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut selain menangkap Terdakwa, anggota kepolisian yang hadir pada saat itu juga turut menangkap Saksi Fery, Saksi Roy;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Saksi Supri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) SAK dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Supri tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kebun di Desa Suka Damai atau tepatnya di sebuah kebun Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara seorang diri;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan pembayaran secara bertahap dimana dalam transaksi tersebut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual;
- Bahwa benar setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah paket tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa dan Sebagian lagi untuk dijualkan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sempat menjualkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bawa di rumah saksi FERY ke Pajak seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan hasil penjualan tersebut dibayarkan kepada Saksi Supri sekira pukul 14.00 wib melalui Saksi Sukardi hanya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada dilengkapi izin yang sah dari instansi terkait;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 27/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 346/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Yudiatnis.S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata *barangsiapa*, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah merujuk kepada setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas yang dihadapkan ke muka persidangan adalah identik dengan identitas Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga sebagaimana

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dimaksudkan (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka secara *a contrario*, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan akan tetapi dalam hal ini pengertian dari sub-sub unsur tersebut dapatlah dimaknai sebagaimana yang termuat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang selanjutnya memiliki makna sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk dijual. Yang dimaksud dengan kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan perantara adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan) dalam jual beli. Yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya) dan menyerahkan adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada), memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2024 di Desa Lawe Sigala Gala, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah Saksi Ferry sekira pukul 19.00 WIB;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut selain menangkap Terdakwa, anggota kepolisian yang hadir pada saat itu juga turut menangkap Saksi Fery, Saksi Roy dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut yang Terdakwa beli dari Saksi Supri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) SAK dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Supri tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 24.00 Wib di kebun di Desa Suka Damai atau tepatnya di sebuah kebun Kecamatan Lawe Sigala gala, Kabupaten Aceh Tenggara seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sendiri dengan pembayaran secara bertahap dimana dalam transaksi tersebut Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan ketika narkotika jenis sabu tersebut habis laku terjual. Setelah membeli narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah paket tersebut menjadi 4 (empat) bungkus dengan maksud untuk digunakan oleh Terdakwa dan Sebagian lagi untuk dijualkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sempat menjualkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang di bawa di rumah saksi FERY ke Pajak seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan hasil penjualan tersebut dibayarkan kepada Saksi Supri sekira pukul 14.00 wib melalui Saksi Sukardi hanya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut tidak ada dilengkapi izin yang sah dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 27/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang yang diketahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan palstik warna putih bening dengan berat bruto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus plastik warna putih bening dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Sumatra Utara di Medan No. Lab : 346/NNF/2024 tanggal 20 Januari 2024 yang ditandatangani

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Debora M. Hutagaol, S, Si., Apt. dan Yudiatnis.S.T. berkesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram dan B. 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram milik Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian alat bukti yakni ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram yang di peroleh dengan acara di beli dari Saksi Supri seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar dengan cara bertahap maka dengan demikian adanya fakta Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal membeli narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk membeli narkotika sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tepatnya pada bagian penjelasan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur dari perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan, fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah sama-sama mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Supri dimana adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk menjual Kembali dan Sebagian digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdapat permufakatan jahat untuk melakukan transaksi jual beli narkotika antara Terdakwa dengan Saksi Supri dan Saksi Sukardi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menjual narkotika sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain akan dijatuhi pidana badan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa dapat pula dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang permohonan Terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut umum mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan segala fakta-fakta yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini dan memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih nomor IMEI1 353972/07/984549/4, no IMEI2 353973/07/984549/2.

adalah barang bukti yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Supri Yanto Alias Supri dkk, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Supri Yanto Alias Supri dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rio Pratama Alias Pangeran Bin Bambang Ariga oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastic warna putih bening berat netto 1,77 (satu koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna putih nomor IMEI1 353972/07/984549/4, no IMEI2 353973/07/984549/2;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Supriyanto als Supri dkk

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Ahmad, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabarudin

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)